



PUTUSAN

Nomor 683/Pdt.G/2024/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 04

Januari 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, sekarang bertempat kediaman dirumah orang tua Penggugat di XXXXX Kabupaten Magetan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXX, pekerjaan Advokat yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 682/KK/2024/PA.Mgt tanggal 18 Juli 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 03

Juli 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 683/Pdt.G/2024/PA.Mgt, tanggal 27 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm.1 dari 13 hlm. Putusan No. 683/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 26 Juli 2009, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan CCXXX, Kabupaten Magetan sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : CCXXX tanggal 26 Juli 2009, dan saat menikah status Penggugat janda dan Tergugat bersetatus duda;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama dirumah milik Tergugat di KABUPATEN MAGETAN;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dengan alasan pernah tertimpa besi saat bekerja sehingga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MAGETAN, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 2 tahun 1 bulan ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut telah di tempuh upaya damai namun rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut;

Hlm.2 dari 13 hlm. Putusan No. 683/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Magetan, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus XXXXX, pekerjaan Advokat yang beralamat di XXXXXX, Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 682/KK/2024/PA.Mgt tanggal 18 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 683/Pdt.G/2024/PA.Mgt tanggal 28 Juni 2024 dan tanggal 12 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm.3 dari 13 hlm. Putusan No. 683/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : CCXXX tanggal 06 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Penggugat Nomor : xxxxx tanggal 10 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa CCXXX Kecamatan Barat Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : CCXXX tanggal 26 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan CCXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di KUA CCXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;

Hlm.4 dari 13 hlm. Putusan No. 683/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di Desa CCXXX Kecamatan Barat Kabupaten Magetan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2020 sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat kalau Tergugat bermalas-malasan dan sering ngopi di warung;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di desa Mantren Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di KUA CCXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;

Hlm.5 dari 13 hlm. Putusan No. 683/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di Desa CCXXX Kecamatan Barat Kabupaten Magetan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar cerita saja dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di desa Mantren Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan sejak bulan Mei 2022, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit keduanya untuk rukun, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 10 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor 682/KK/2024/PA.Mgt tanggal 18 Juli

Hlm.6 dari 13 hlm. Putusan No. 683/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Hlm.7 dari 13 hlm. Putusan No. 683/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P., P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa CCXXX Kecamatan Barat Kabupaten Magetan, bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdاتا);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Magetan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 26 Juli 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio*

Hlm.8 dari 13 hlm. Putusan No. 683/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di desa Mantren Kecamatan CCXXX Kabupaten Magetan sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
2. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan

Hlm.9 dari 13 hlm. Putusan No. 683/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah suatu perjanjian suci (*aqdul hayati al-insaniah*) yang sangat kokoh (*mitsaqon gholidzo*) yang dibangun atas dasar adanya komitmen untuk hidup bersama dalam kebaikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sedapat mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, namun tidak tercapainya tujuan perkawinan tersebut merupakan suatu keniscayaan yang dapat berujung pada perceraian;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri, terlebih lagi Tergugat selama berpisah dengan Penggugat tidak mengirim nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk tidak lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, maka tujuan ideal suatu perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1554 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum Ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud), dan dengan ini fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat digambarkan sebagaimana abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : "suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa kondisi ketidakharmonisan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan satu sisi fakta yang menunjukkan adanya indikasi sikap negatif dari Penggugat sebagai isteri untuk tidak lagi mempertahankan komitmen bersama dalam membangun rumah tangga dengan Tergugat sebagai suaminya, terlebih lagi selama 3 tahun lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak saling pedulikan lagi,

Hlm.10 dari 13 hlm. Putusan No. 683/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan kondisi tersebut serta dihubungkan dengan pendapat Imam Syaikh al Majdi dalam kitab "Ghoyah al-Marom", halaman 162, mengambil alih dapat menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat sebagaimana pernyataan berikut ini:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Hukum Islam tidak menetapkan suatu alasan atau penyebab tertentu suatu perkawinan dapat dibubarkan (dicerai), dan hal ini tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri dapat menjaga ketentuan-ketentuan umum agama (*maqashid asy-syari'ah*) dan menjamin berjalannya kewajiban dan hak masing-masing sebagai suami dan isteri dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan, dan jika hal itu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian diperbolehkan walaupun tetap merupakan perbuatan halal yang dibenci, sebagaimana ditegaskan Hadist dalam "Sunan Ibnu Dawud" yang diriwayatkan Ibnu 'Umar :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقَ

Artinya : "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah perceraian (talak)";

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat menjalankan kewajiban dan haknya masing-masing sebagaimana mestinya, maka upaya untuk mempertahankan perkawinan tersebut dengan merukunkan kembali keduanya, tidak akan menutup kemungkinan yang dapat menimbulkan ekses negatif yang justeru akan memperburuk kondisi yang terjadi, atau bahkan akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi salah satu atau kedua belah pihak karena adanya celah pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang ada, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan untuk menghindari kemungkinan dampak-dampak negatif tersebut adalah pertimbangan yang terbaik, hal ini didasarkan pada kaidah Ushul Fiqh sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاقِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hlm.11 dari 13 hlm. Putusan No. 683/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dipandang beralasan dan tidak melawan hukum, dan alasan-alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerainya terhadap Tergugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1555 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut sepatutnya dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah, oleh Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs.

Hlm.12 dari 13 hlm. Putusan No. 683/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng., M.Hum. dan Hj. Nurul Fauziah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Zainal Abidin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dr. Drs. Sugeng., M.Hum.

Hj. Nurul Fauziah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Zainal Abidin, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 570.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp. 100.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 840.000,00

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

Hlm.13 dari 13 hlm. Putusan No. 683/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)